

M. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1. Kebijakan Bidang Sosial		1. Penetapan kebijakan bidang sosial skala nasional.	1. Penetapan kebijakan bidang sosial skala provinsi mengacu pada kebijakan nasional.	1. Penetapan kebijakan bidang sosial skala kabupaten/kota mengacu pada kebijakan provinsi dan/atau nasional.
2. Perencanaan Bidang Sosial		1. Penyusunan perencanaan bidang sosial skala nasional.	1. Penyusunan perencanaan bidang sosial skala provinsi.	1. Penyusunan perencanaan bidang sosial skala kabupaten/kota.
3. Kerjasama Bidang Sosial		1. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria kerjasama bidang sosial.	1. Penyelenggaraan kerjasama bidang sosial skala provinsi.	1. Penyelenggaraan kerjasama bidang sosial skala kabupaten/kota.
4. Pembinaan Bidang Sosial		1. Koordinasi pemerintahan di bidang sosial skala nasional. 2. Penetapan pedoman dan standarisasi. 3. Penetapan akreditasi dan sertifikasi.	1. Koordinasi pemerintahan di bidang sosial skala provinsi. 2. Sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan pedoman dan standarisasi. 3. Pengajuan usulan dan rekomendasi untuk penetapan akreditasi dan sertifikasi.	1. Koordinasi pemerintahan di bidang sosial skala kabupaten/kota. 2. Sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan pedoman dan standarisasi. 3. Seleksi dan kelengkapan bahan usulan untuk penetapan akreditasi dan sertifikasi.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		4. Pemberian bimbingan, monitoring, supervisi, konsultasi, dan fasilitasi bidang sosial skala nasional.	4. Pemberian bimbingan, monitoring, supervisi, konsultasi, dan fasilitasi bidang sosial skala provinsi.	4. Pemberian bimbingan, monitoring, supervisi, konsultasi, dan fasilitasi bidang sosial skala kabupaten/kota.
5. Identifikasi dan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial		1. Penetapan jenis dan kriteria sasaran penanggulangan masalah sosial skala nasional.	1. Identifikasi sasaran penanggulangan masalah sosial skala provinsi.	1. Identifikasi sasaran penanggulangan masalah sosial skala kabupaten/kota.
6. Pengembangan dan Pendayagunaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)		1. Penetapan pedoman, jenis, standar dan kriteria PSKS skala nasional. 2. Pengembangan dan pendayagunaan PSKS skala nasional.	1. Penggalan dan pendayagunaan PSKS skala provinsi. 2. Pengembangan dan pendayagunaan PSKS skala provinsi.	1. Penggalan dan pendayagunaan PSKS skala kabupaten/kota. 2. Pengembangan dan pendayagunaan PSKS skala kabupaten/kota.
7. Pelaksanaan Program/Kegiatan Bidang sosial		1. Pelaksanaan program/ kegiatan bidang sosial meliputi uji coba, percontohan, kerjasama luar negeri, dan penanggulangan masalah sosial skala nasional.	1. Pelaksanaan program/ kegiatan bidang sosial skala provinsi dan atau kerjasama antar kabupaten/kota.	1. Pelaksanaan program/ kegiatan bidang sosial skala kabupaten/kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
8. Pengawasan Bidang Sosial		1. Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan, dan kebijakan bidang sosial.	1. Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan bidang sosial, dan kebijakan skala provinsi.	1. Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan bidang sosial skala kabupaten/ kota.
9. Pelaporan Pelaksanaan Program di Bidang Sosial		1. Pelaporan pelaksanaan program di bidang sosial skala nasional kepada Presiden.	1. Pelaporan pelaksanaan program bidang sosial skala provinsi kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Menteri Sosial.	1. Pelaporan pelaksanaan program bidang sosial skala kabupaten/kota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Sosial.
10. Sarana dan Prasarana Sosial		1. Penyediaan sarana dan prasarana sosial skala nasional.	1. Penyediaan sarana dan prasarana sosial skala provinsi.	1. Penyediaan sarana dan prasarana sosial skala kabupaten/kota.
11. Pembinaan Tenaga Fungsional Pekerja Sosial		1. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat fungsional pekerja sosial skala nasional. 2. Penyelenggaraan pendidikan profesi pekerjaan sosial skala nasional. 3. Pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional pekerja sosial skala nasional.	1. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat fungsional pekerja sosial skala provinsi. 2. Pengusulan calon peserta pendidikan profesi pekerjaan sosial skala provinsi. 3. Pengusulan calon peserta pendidikan dan profesi pekerja sosial skala provinsi.	1. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat fungsional pekerja sosial skala kabupaten/kota. 2. Pengusulan calon peserta pendidikan profesi pekerjaan sosial skala kabupaten/kota. 3. Pengusulan calon peserta pendidikan dan pelatihan pekerja sosial skala

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				kabupaten/kota.
12. Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan pedoman sistem informasi kesejahteraan sosial. 2. Pengembangan jaringan sistem informasi kesejahteraan sosial skala nasional. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. — 2. Pengembangan jaringan sistem informasi kesejahteraan sosial skala provinsi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. — 2. Pengembangan jaringan sistem informasi kesejahteraan sosial skala kabupaten/kota.
13. Penganugerahan Tanda Kehormatan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengusulan dan pemberian rekomendasi kepada Presiden untuk penganugerahan satya lencana kebaktian sosial. 2. Penganugerahan penghargaan Menteri Sosial. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengusulan dan pemberian rekomendasi atas usulan penganugerahan satya lencana kebaktian sosial kepada Presiden melalui Menteri Sosial. 2. Pemberian penghargaan di bidang sosial skala provinsi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyiapan bahan kelengkapan usulan penganugerahan satya lencana kebaktian sosial kepada Presiden melalui Gubernur dan Menteri Sosial. 2. Pemberian penghargaan di bidang sosial skala kabupaten/kota.
14. Nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan Kejuangan dan Kesetiakawanan Sosial	1. Pelestarian Nilai-Nilai	1. Penetapan pedoman pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan kejuangan dan kesetiakawanan sosial.	1. Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial sesuai pedoman skala provinsi.	1. Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial sesuai pedoman yang ditetapkan oleh pusat atau provinsi skala kabupaten/kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
	2. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP)	1. Standarisasi, pemeliharaan, dan perbaikan TMP Nasional.	1. Pembangunan, perbaikan, pemeliharaan, TMP di provinsi.	1. Pembangunan, perbaikan, pemeliharaan, TMP di kabupaten/kota.
	3. Pemeliharaan Makam Pahlawan Nasional (MPN)	1. Standarisasi, pemeliharaan dan perbaikan MPN.	1. —	1. —
	4. Penganugerahan Gelar Pahlawan dan Perintis Kemerdekaan	1. Pengusulan dan pemberian rekomendasi kepada Presiden untuk penetapan dan penganugerahan gelar Pahlawan Nasional dan Perintis Kemerdekaan.	1. Pemberian rekomendasi atas usulan pengangkatan gelar Pahlawan Nasional dan Perintis Kemerdekaan.	1. Penyiapan bahan kelengkapan usulan penganugerahan gelar Pahlawan Nasional dan Perintis Kemerdekaan.
	5. Penyelenggaraan Peringatan Hari Pahlawan dan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional	1. Penanggungjawab penyelenggaraan Hari Pahlawan dan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional.	1. Penanggungjawab penyelenggaraan Hari Pahlawan dan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional tingkat provinsi.	1. Penanggungjawab penyelenggaraan Hari Pahlawan dan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional tingkat kabupaten/kota.
15. Penanggulangan Korban Bencana		1. Penetapan pedoman penanggulangan bencana.	1. Penanggulangan korban bencana skala provinsi.	1. Penanggulangan korban bencana skala kabupaten/kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
		2. Penanggulangan bencana skala dan/atau berdampak nasional.	2. —	2. —
16. Pengumpulan Uang atau Barang (Sumbangan Sosial)		1. Penetapan kebijakan dan pemberian izin pengumpulan uang atau barang skala nasional. 2. Pengendalian pengumpulan uang atau barang skala nasional. 3. Pengelolaan (penerimaan dan penyaluran) sumbangan sosial masyarakat baik dalam maupun luar negeri.	1. Pemberian izin pengumpulan uang atau barang skala provinsi. 2. Pengendalian pengumpulan uang atau barang skala provinsi. 3. —	1. Pemberian izin pengumpulan uang atau barang skala kabupaten/kota. 2. Pengendalian pengumpulan uang atau barang skala kabupaten/kota. 3. —
17. Undian		1. Penetapan kebijakan dan pemberian izin undian skala nasional. 2. Pengendalian dan pengawasan serta pemantauan pelaksanaan undian di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota.	1. Pemberian rekomendasi izin undian skala provinsi. 2. Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan undian di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.	1. Pemberian rekomendasi izin undian skala kabupaten/kota bila diperlukan. 2. Pengendalian dan pelaksanaan undian di tingkat kabupaten/kota.

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	PEMERINTAH	PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
<p>18. Jaminan Sosial bagi Penyandang Cacat Fisik dan Mental, dan Lanjut Usia Tidak Potensial Terlantar, yang berasal dari Masyarakat Rentan dan Tidak Mampu</p>		<p>1. Penetapan pedoman penyelenggaraan jaminan sosial.</p> <p>2. Pelaksanaan pemberian jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, lanjut usia tidak potensial terlantar, yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu skala nasional.</p>	<p>1. —</p> <p>2. Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu skala provinsi.</p>	<p>1. —</p> <p>2. Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu skala kabupaten/kota.</p>
<p>19. Pengasuhan dan Pengangkatan Anak</p>		<p>1. Penetapan organisasi sosial/yayasan yang diberi izin untuk pengasuhan anak.</p> <p>2. Pemberian izin pengangkatan anak bagi anak yang berada dalam asuhan organisasi sosial antar Warga Negara Indonesia (WNI) dan antara WNI dengan Warga Negara Asing (WNA).</p>	<p>1. —</p> <p>2. Pemberian izin pengangkatan anak antar WNI.</p>	<p>1. —</p> <p>2. Pemberian rekomendasi pengangkatan anak skala kabupaten/kota.</p>